

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Rekomendasi Perpanjangan Izin Pemanfaatan Hutan Alam dan Tanaman

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas DPMPTSP Prov. Kalsel
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3.	Fotocopy NPWP
4.	Peta skala minimal 1 : 50.000 dengan mengacu pada peta rupa bumi Indonesia (RBI)
5.	Informasi terkait keberadaan masyarakat dalam areal yang dimohon
6.	Fotocopy Akta Pendirian perusahaan
7.	Fotocopy Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain
8.	Peta Penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir
9.	Mempunyai sertifikat VLK atau sertifikat PHPL yang masih berlaku dengan nilai baik atau sedang
10.	Laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir perusahaan pemegang IUPHHK-HA yang telah diaudit oleh akuntan finance
11.	Bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kesajiban meliputi provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
12.	Surat Kuasa Bermaterai Rp. 6.000,- untuk Pengurusan Permohonan Yang Tidak Dilakukan Secara Langsung Oleh Direksi Perusahaan